



BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISI DATA

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Letak Geografi dan komposisi Penduduk⁵⁵

Desa Urek-urek merupakan desa yang terletak di kecamatan Gondanglegi kabupaten Malang dengan luas desa mencapai 479,00 ha, Keadaan umum wilayahnya merupakan dataran datar meliputi lahan sawah dan lahan kering, lahan sawah mencapai 200,00 ha sedangkan lahan kering mencapai 279,00 ha yang berupa kebun seluas 116,60 ha. Areal sawah biasanya ditanami padi dan jagung satu kali panen dalam satu musim. Sedangkan tanah perkebunan biasanya ditanami ketela dan tebu.

⁵⁵ Monografi Desa Urek-urek, 14 Mei 2011

Batas daerah atau wilayah Desa Urek-urek, kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Selatan Desa Putat Lor
2. Sebelah Barat Desa Ketawang
3. Sebelah Timur Desa Panjer
4. Sebelah Utara Desa Sudimoro

Desa Urek-urek merupakan desa dengan dataran dengan tanah yang subur sehingga dapat ditanami padi dan tumbuhan lainnya, sehingga para petani dapat menanam padi dengan sekali taman. Sedangkan jumlah penduduk pada Desa Urek-urek tersebut berjumlah 6.069 Orang atau 89,12 % yang terdiri dari laki-laki yang berjumlah 2.860 orang sedangkan perempuan 3.209 orang dengan 1.699 Kk.

Tabel 1.

Komposisi Penduduk berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	2.860
Perempuan	3.209
Jumlah	6.069

Sumber: Monografi Desa

Tabel 2.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah
1.	Balita 0-5 tahun	346 Orang

2.	5-6 tahun	168 Orang
3.	6-15 tahun	992 Orang
4.	15-22 tahun	626 Orang
5.	22-59 tahun	3.417 Orang
6.	60 tahun keatas	520 Orang
	Jumlah	6.069 Orang

Sumber: Monografi Desa

Sedangkan jumlah penduduk jika dilihat berdasarkan umur yaitu terdiri dari balita sebanyak 346 orang, balita 5-6 tahun sebanyak 168 orang, 6-15 tahun 992 orang, 15 -22 tahun sebanyak 626 orang, 22-59 tahun sebanyak 3.417 orang serta 60 tahun keatas sebanyak 520 orang. Dari paparan data diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk berdasarkan umur yang terbanyak yaitu penduduk dengan umur 22-59 tahun. Umur 22-59 tahun merupakan umur dengan produksi yang tinggi sehingga pada umur sekian bagi wanita merupakan umur yang matang untuk reproduksi sedangkan bagi laki-laki merupakan umur dengan tenaga yang masih kuat sehingga dapat bekerja dengan baik untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.

2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat⁵⁶

Sedangkan keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Urek-urek kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang terbagi menjadi tiga golongan yaitu golongan ekonomi bawah, menengah dan atas. Sebagian besar penduduk Desa Urek-urek hidup dengan mata pencaharian bertani dan

⁵⁶ Monografi Desa Urek-urek, 14 Mei 2011

berdagang. Sedangkan sumber pendapatan utama masyarakat Desa Urek-urek adalah industri kecil dengan komoditi utama yaitu membuat gerabah berupa genteng dan batu bata. Berikut ini adalah tabel mata pencaharian penduduk Desa Urek-urek.

Tabel 3.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pedagang	585 orang
2.	PNS	50 orang
3.	TNI/Polri	2 orang
4.	Industri	349 orang
5.	Buruh tani	1.027 orang
6.	Buruh bangunan	137 orang
7.	Jasa	464 orang
8.	Industri rumah tangga	1.550 orang
9.	TKI	399 orang
	Jumlah	4.563 Orang

Sumber: Monografi Desa

Jumlah penduduk keseluruhan yaitu sebanyak 6.069 orang sedangkan penduduk yang bekerja sebanyak 4.563 orang, sehingga sisa penduduk yang tidak bekerja sebanyak 1.506 orang yaitu balita yang berumur 0-5 tahun, baliat 5-6 tahun serta anak-anak dengan umur 6-15 tahun. Penduduk Desa Urek- urek kebanyakan bekerja sebagai pembuat gerabah yaitu genteng dan

batu bata sebanyak 1.550 orang, hal ini dikarenakan pekerjaan itu sudah turun menurun sehingga keahlian yang mereka miliki hanya membuat gerabah, selain sebagai pembuat gerabah penduduk desa setempat juga menjadi buruh tani akan tetapi pekerjaan tersebut tidak menjadi mata pencaharian utama mereka, hal ini dikarenakan tidak semua penduduk memiliki sawah atau kebun untuk mereka kelola selain itu pekerjaan menjadi buruh tani tidak selalu ada hanya ketika musim panen dan musim tanam saja mereka menjadi buruh tani. Akan tetapi ketika musim panen dan musim tanam sudah berlalu mereka kembali menekuni pekerjaan utama mereka yaitu pembuat gerabah. Perekonomian penduduk Desa Urek-urek tergantung pada produksi gerabah yang mereka hasilkan, ketika musim penghujan produksi gerabah menurun karena kurangnya pencahayaan untuk pengeringan sehingga produksi gerabah menjadi menurun, sedangkan ketika musim kemarau produksi gerabah menjadi meningkat karena dengan pengeringan yang cukup sehingga perekonomian pun menjadi meningkat.

3. Kondisi Sosial Keagamaan⁵⁷

Kondisi sosial keagamaan masyarakat Desa Urek-urek dapat dikatakan sangat kuat karena seluruh penduduknya memeluk Agama Islam. Hal ini dapat dilihat pada tabel jumlah penduduk menurut agama dan sarana peribadatan sebagai berikut:

⁵⁷ Monografi Desa Urek-urek, 14 Mei 2011

Tabel. 4.
Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	6.069 orang
2.	Kristen	-
3.	Katolik	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
6.	Konghucu	-
7.	Lainnya	-
	Jumlah	6.069 orang

Sumber: Monografi Desa

Tabel. 5.
Jumlah Sarana Peribadatan

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	2 Buah
2.	Surau/Langgar	57 Buah
3.	Gereja Kristen	-
4.	Gereja Katolik	-
5.	Pura	-
6.	Vihara	-
7.	Klenteng	-

Sumber: Monografi Desa

Berdasarkan data desa yang peneliti dapatkan, sebanyak 6.069 orang memeluk agama islam, sedangkan jumlah penduduk Desa Urek-urek seluruhnya yaitu sebanyak 6.069 orang. Dari perolehan data diatas dapat diketahui bahwa seluruh masyarakat Desa Urek-urek memeluk agama islam. selain itu keberadaan masjid sebanyak 2 buah serta 57 surau atau langgar yang terdapat di Desa Urek-urek tersebut juga menandakan bahwa masyarakat menganut agama islam, serta ketiadaan tempat ibadah serta pemeluk agama lain itu juga menandakan bahwa agama selain agama islam tidak berkembang dalam desa tersebut sehingga tidak ada penduduk yang memeluk agama selain agama islam. untuk memperkuat keimanan masyarakat desa tersebut sering diadakan kegiatan keagamaan berupa tahlilan, khataman al-quran yang dilakukan oleh ibu-ibu setempat.

4. Kondisi Pendidikan⁵⁸

Tabel. 6

Kondisi Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Sekolah	210 Orang
2.	Tidak Tamat SD/MI	2.994 Orang
3.	Tamat SD	1.648 Orang
4.	Tamat SLTP/MTs	671 Orang
5.	Tamat SLTA/MA	523 Orang
6.	Universitas	23 Orang

⁵⁸ Monografi Desa Urek-urek, 14 Mei 2011

	Jumlah	6.069 orang
--	--------	-------------

Sumber: Monografi Desa

Apabila dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan pendidikannya, masyarakat Desa Urek-urek dapat dikatakan sudah maju, dengan jumlah penduduk yang melanjutkan pendidikan hingga universitas sebanyak 23 orang. Sedangkan penduduk yang tidak sekolah sebanyak 210 orang, 2.994 orang tidak tamat SD, 1.648 orang Tamat SD, 671 orang tamat SLTP/MTs, 523 orang tamat SLTA/MA. Meskipun Desa Urek-urek dapat dikatakan sebagai desa yang maju, akan tetapi pendidikan yang seharusnya minimal 9 tahun, masih banyak masyarakat yang tingkat pendidikannya hanya sampai SLTP bahkan tidak tamat SD. Banyaknya faktor yang mempengaruhi salah satunya yaitu kurangnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan anak serta kurangnya keinginan anak untuk melanjutkan pendidikannya, selain itu perekonomian yang semakin menghimpit kehidupan mereka sehingga dengan mengorbankan anak untuk bekerja dapat membantu memperingan kesulitan perekonomian.

B. Sekilas Tentang Perjudohan di Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang

Perjudohan merupakan hal yang sudah lazim dilakukan dikalangan masyarakat di Indonesia meskipun intensitasnya tidak seperti dulu. Akan tetapi masih ada sebagian masyarakat yang masih melakukan perjudohan terhadap keluarganya sendiri khususnya terhadap anak mereka. Seperti yang

peneliti temui di Desa Urek-urek masih terdapat sebagian keluarga yang menjodohkan anaknya dengan berbagai faktor yang menjadikan perjodohan tetap tumbuh subur di Desa tersebut. salah satu faktornya yaitu:

1. Keinginan Orang Tua

Orang tua melakukan perjodohan dengan berbagai alasan yaitu: kekhawatiran orang tua terhadap anaknya hal itu dikarenakan banyaknya pengaruh yang dapat membawa anaknya pada hal-hal yang tidak baik serta mempermalukan keluarganya, selain itu karena pemahaman orang tua tentang kekuasaan orang tua terhadap anaknya seperti yang dikatakan oleh bapak Usman salah satu orang tua yang menjodohkan anaknya. Beliau mengatakan bahwa:

“ kewajibane wong tuo iku golek no jeneng seng apik, pendidikan karo bojo. Jadi anak iku lek masalah nikah iku urusane wong tuo ”

(kewajiban orang tua itu mencari nama yang baik, pendidikan sama suami, jadi klo masalah nikah itu urusanya orang tua).

Selain itu adanya keinginan orang tua untuk mencari yang terbaik bagi anaknya. Terbaik bagi anaknya menurut mereka yaitu dari segi harta dan perilaku calon pasangannya. Karena menurut mereka, kebahagiaan itu tidak akan terwujud tanpa adanya harta tidak mungkin manusia itu bisa hidup hanya dengan cinta. Seperti yang bapak Usman katakan:

“ jare mbah-mbah ku biyen wong lanang iku apik lek g ngombe, maen karo medok iku jenenge wong apik ”

(kata mbah-mbah saya dulu orang laki-laki iku baik kalau tidak mabuk, judi dan selingkuh itu namanya orang baik).

2. Ketaatan terhadap guru

Ketaatan terhadap guru ini biasanya yang menentukan pasangannya adalah dari kiyai atau guru ngaji anaknya. Perjodohan ini dilakukan karena orang tua sungkan untuk menolak permintaan sang kiyai oleh karena itu perjodohan itu diterima tanpa adanya persetujuan dari anaknya. seperti yang dikatakan oleh salah satu orang tua pelaku perjodohan yang bernama bapak Jiman berikut ini:

“Anas iku dijodohno karo pak yai ne..aku seh setuju-setuju ae mbak..soale jare ku lek yai seng golek no mesti apik kanggo anas..mesti oleh barokahe teko yai...aku seh engga masalah”⁵⁹

(Anas itu dijodohkan sama kiyai nya..saya sih setuju-setuju saja mbak..soalnya menurut saya kalau kiyai yang mencarikan pasti baik buat Anas. Pasti mendapat barokah dari kiyai..saya sih tidak masalah).

C. Paparan Data

1. Praktek Perjodohan di Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang

Setelah peneliti mengadakan penelitian di Desa Urek-urek kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, peneliti mengambil 5 pasang pelaku perjodohan, yang berarti 10 orang, serta 3 orang tua yang melakukan perjodohan serta seorang tokoh masyarakat setempat.

⁵⁹ Hasil Wawancara Dengan Ahmat, 13 Mei 2011

Tabel 7**Pendidikan formal Pelaku Perjudohan**

NO.	Pendidikan	Jumlah
1.	Tamat SLTP/MTs	1 Orang
2.	Tamat SMA/MA	4 Orang
	Jumlah	5 Orang

Tabel. 8**Mata Pencaharian Pelaku Perjudohan**

NO.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pedagang	1 Orang
2.	Ibu Rumah Tangga	3 Orang
3.	Guru	1 orang
	Jumlah	5 orang

Adapun hasil wawancara dengan para pelaku perjudohan adalah sebagai berikut:

a. Pasangan Nisa'ul Mushoffa dan Muhajir

Nisa'ul Mushoffa (34) menempuh Strata Satu (SI) Pekerjaan Guru, Muhajir (37) SMA. Pekerjaan Tani. Keduanya berasal dari Desa Urek-urek. Yang mengalami perjudohan adalah Nisa'ul Mushoffa.

“kulo dijodohno kaleh abah kulo, soale sedoyo dulur kulo niku digolek no kaleh tiang sepah, sejatine kulo biyen geh mboten purun mbak..pengen golek dewe koyok lare nom biasane. tapi geh ngoten niku mbk..sekali abah ngomong A yo sak teruse tetep. Geh pun kulo lampahi mawon nopo seng

dados karepe abah..pi geh sak niki kulo ngrasano opo seng abah kulo rasakno bien..yok nopo kwatire dadi wong tuo..wong tuo iku kan mestine pgn seng terbaik kanggo anake”⁶⁰

(saya dijodohkan sama abah saya, soalnya semua saudara saya itu memang dicarikan sama orang tua, sebenarnya saya dulu tidak mau mbak..pingin mencari sendiri seperti remaja biasanya. tapi ya seperti itu mbk..sekali abah ngomong A seterusnya akan seperti itu..ya sudah saya jalani saja seperti maunya abah. Tapi sekarang saya bisa merasakan seperti yang abah rasakan dulu. Gimana kuatirnya jadi orang tua..orang tua itu kan ingin yang terbaik bagi anaknya).

b. Pasangan Nurisul Mustafida dan sholikhin

Nurisul Mustafida (33) SMA, Ibu Rumah Tangga, Sholikhin (35) SMA, Tani. Nurisul Mustafida berasal Dari Urek-urek sedangkan Sholikhin berasal dari Putat. Yang mengalami perjodohan disini adalah Nurisul Mustafida.

*“abah biyen golekno bojo q iku g dikenalno disek..ujug-ujug q dilamar..pokoe abah seng ngurusi kabeh..waktu iku q nikah no umur 19 tahun..yo q nolak lah mbk..wong q sek enom..pingin golek dewe..q sampe loro sangking emoh dinikahkan la wong g kenal mbk kate dadi bojo q..mene akad nikah q bengine msk rumah sakit..pi mene yo tetep akad mbk..kabeh dulur q dgolekno karo abah mbk..”*⁶¹

(abah dulu mencarikan suami saya itu tidak dikenalkan dulu..tiba-tiba saya dilamar..pokoknya abah yang mengurus semuanya.waktu itu saya menikah umur 19 tahun..saya menolak mbk..saya masih muda ingin mencari sendiri..saya sampai masuk rumah sakit soalnya saya tidak mau

⁶⁰ Hasil Wawancara Dengan Nisa’ul Musoffa, 6 Mei 2011

⁶¹ Hasil Wawancara Dengan Nurisul Mustafida, 7 Mei 2011

dinikahkan orang saya tidak kenal sama dia kok mau dijadikan suami saya..besok paginya akad nikah saya malemnya masuk rumah sakit..tapi besok ya tetep akad mbak..semua saudara saya itu dicarikan sama abah mbak..).

c. Pasangan Zia dan Khulafaur Rosyidin

Zia (29) SMA, Ibu Rumah Tangga. Khulafa'ur Rosyidin (33) SMA. Pedagang. Zia Berasal Dari Desa Urak-Urek sedangkan Khulafa'ur Rosyidin berasal Dari Turen. Yang mengalami perjodohan adalah zia

"kulo djodohno kaleh abah..abah koncoan karo abahe mas rosid..soale abah sering bekerja sama karo abahe mas rosid mangkane maleh deket..pas q dijodohkan karo mas rosid..q emoh mbk..soale ora kenal karo mas rosid mosok q nikah karo womg seng g tak kenal..tapi abah tetep mekso".⁶²

(saya dijodohkan sama abah..abah berteman sama abahnya mas Rosid..karena abah saya sering bekerja sama dalam pekerjaan sama abahnya mas Rosid sehingga menjadi dekat..waktu saya djodohkan dengan mas Rosid saya menolak soalnya saya tidak kenal ma mas Rosid..masak saya menikah sama orang yang tidak saya kenal..abah tetap memaksa saya untuk mau dijodohkan)

d. Pasangan Lulu'ul Maknun dan Umar sobari

Lulu'ul Maknun (28) SMP,Ibu rumah Tangga, Umar Sobari (33) Guru Ngaji. Lulu'ul Maknun berasal dari Desa Urek-urek sedangkan Umar Sobari berasal dari Tumpang. Yang mengalami Perjodohan disini adalah Lulu'ul Maknun.

⁶² Hasil Wawancara Dengan Zia, 7 Mei 2011

“saya dijodohkan sama bapak saya..bapak saya tidak suka kalau anaknya pacaran makanya saya dijodohkan sama suami saya ini. Waktu itu suami saya ngajar ngaji dikampung saya. Waktu saya dikasih tau sama bapak saya kalau saya mau dijodohkan sama suami saya itu saya menolak soalnya saya belum siap untuk menikah.saya menikah umur 20 tahun, saudara saya tidak ada yang dijodohkan Cuma saya saja”⁶³

e. Pasangan Anas dan Nur

Anas (28) Tamatan SMA, Pedagang. Nur (25) Tamatan SMA, Ibu Rumah Tangga. Anas berasal dari Desa Urek-urek sedangkan Nur berasal dari Ketawang. Yang mengalami perjodohan adalah anas. Informan tidak dapat ditemui oleh peneliti karena informan tinggal dirumah istrinya yaitu diderah Bululawang.

2. Pemahaman orang tua terhadap Kewenangannya menjodohkan anaknya perspektif Hukum Islam ditinjau dari pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan orang tua para pelaku perjodohan. Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

a. Usman

Utsman (63) SD, Petani. Utsman merupakan orangtua dari Nisa’ul Musoffa, Nurisul Mustafida dan Zia. Beliau Menjodohkan ketiga anaknya dengan alasan:

“lek tirose tiang sepah biyen..anak iku koyok critane siti nurbaya. siti nurbaya dinikahno karo datuk engga dijuluk i ijin..soale anak iku lek masalah nikah urusane wong tuo..koyok hadise nabi seng perlu djaluk i ijin iku mek rondo tok lek arek perawan g perlu..rondo iku perlu dijuluk i ijin soale wes pernah rumah tangga dadi wes iso bedakno seng apik karo

⁶³ Hasil Wawancara Dengan Lulu’ul Maknun, 7 Mei 2011

engga..la lek perawan iku iseh dadi tanggungjawab wong tuo..tanggung jawab wong tuo iku golekno jeneng seng apik, pendidikan karo bojo. Nah lek nang keluarga kene mbk..kabeh pancen digolekno wes dadi kebiasaan teko mbah-mbah biyen. Lek jare mbah –mbah biyen wong lanang iku lek g ngombe, g maen, g medo' iku wong apik. Yo Alhamdulillah anak-anak ku seng tak jodohno iku g ono seng sampe cerai. ”⁶⁴

(kalau kata orang tua dahulu..anak itu seperti ceritanya Siti Nurbaya..Siti Nurbaya nikah sama datuk tidak dimintain izin..soalnya anak itu kalau masalah nikah sudah menjadi urusan orang tua.seperti hadis nabi yang perlu dimintain izin itu hanya janda saja sedangkan perawan tidak..janda perlu dimintain izin soalnya sudah pernah berumah tangga sehingga sudah bisa membedakan yang baik dan tidak..sedangkan kalau perawan itu masih menjadi tanggungjawab orang tua..tanggungjawab orang tua itu mencari nama yang baik, pendidikan dan suami. Klo di keluarga sini mbak..semua memang dicarikan sudah menjadi kebiasaan dari mbah-mbah dulu. Klo kata mbah-mbah dulu orang laki-laki itu klo tidak mabuk, tidak judi, tidak selingkuh itu orang baik. Ya Alhamdulillah anak-anak saya yang saya jodohin tidak ada yang sampai cerai)

“ lek tirose kulo pasal iku sami mawon kaleh hukum islam mbak..podo-podo pingin nglindungi anak. Cara ne nglindungi anak niku lak katah mbak salah sijine golekno bojo..la golekno bojo niku termasuk tanggung jawab wong tuo se ”

(kalau menurut saya pasal itu sama saja dengan hukum Islam..sama-sama ingin melindungi anak. Cara melindungi anak itu kan banyak mbak salah satunya mencari suami. Mencari suami itu kan termasuk tanggungjawabnya orang tua).

⁶⁴ Hasil Wawancara Dengan Utsman, 6 Mei 2011

b. Sirat

Sirat (70) Tamat SD, Buruh Tani, orang tua dari Lulu'ul Maknun. Beliau menjodohkan anaknya dengan alasan:

“kulo mboten remen mbak anak kulo pacaran..koyok arek enom saiki ngalor ngidul goncengan padahal duduk bojone..g pantes disawang wong kampung..wong karo agomo yo g di olehi..makane anak ku tak jodohno..la lek golek dewe lak yo pacaran mbk anak ku..golek dewe engkok yo durung mesti apik agomone..arek sak iki golek bojo iku kan duduk krono agomo tapi cinta..masio agomone semrawut tapi cinta yo gelem ae..di golekno agomone apik pi ora cinta yo g gelem..wong menurut agomo iku wong golek bojo iku ono empat syarat hartane, ayune, keturunane karo agomone..nah diantara papat iku seng paling penting agomone..soale agomo iku iso slamet dunyo lan akhirat”⁶⁵

(saya tidak suka mbak anak saya pacaran..seperti anak muda sekarang kemana-mana boncengan padahal bukan suaminya. tidak pantas dilihat orang kampung..sama agama juga tidak diperbolehkan. Makanya anak saya saya jodohkan. Kalo mencari sendiri anak pasti pacaran. Kalau mencari sendiri belum tentu baik agamanya. Anak-anak sekarang kalau mencari suami bukan karena agama tapi cinta..meskipun agamanya semrawut tapi cinta ya mau saja..dicarikan agama yang baik tapi tidak cinta..menurut agama orang mencari calon pendamping itu ada 4 syarat hartanya, kecantikanya. Keturunannya sama agamanya. Di antara empat itu yang paling penting agamanya..soalnya agama itu bisa menyelamatkan dunia dan akhirat).

“hukum islam iku gawenane gusti allah la undang-undang iku gawenane manungso..lek jare ku mbak..antara hukum islam karo undang-undang iku podo ae..podo-podo pingin nglindungi anak..jodohno anak iku yo termasuk melindungi anak..”

⁶⁵ Hasil Wawancara Dengan Sirat, 13 Mei 2011

(hukum Islam itu buatanya Allah sedangkan undang-undang itu buatanya manusia. Kalau menurut saya mbak..antara hukum Islam sama undang-undang itu sama saja ..sama-sama ingin melindungi anak.menjodohkan anak itu termasuk melindungi anak).

c. Jiman

Jiman (69) Tamatan SD, Pedagang. Beliau menjodohkan anaknya dengan alasan:

“Anas iku dijodohno karo pak yai ne..aku seh setuju-setuju ae mbak..soale jare ku lek yai seng golek no mesti apik kanggo anas..mesti oleh barokahe teko yai...aku seh engga masalah”⁶⁶

(Anas itu dijodohkan sama kiayi nya..saya sih setuju-setuju saja mbak..soalnya menurut saya kalau kiai yang mencarikan pasti baik buat anas. Pasti mendapat barokah dari kiai..saya sih tidak masalah)

“lek jare ku mbak..yo gpp wong tuo iku jodohno anak..seng penting niate wong tuo iku apik nang anak..pasal iku kan dimaksudkan gawe korban kekerasan..lek jare ku jodohno anak iku duduk kekerasan malah iku gawe kebajikan anak..koyok arek ga salah trus digepuk I trus disiksa iku seng jenenge kekerasan”

(kalau menurut saya mbak..ya tidak apa-apa orang tua itu menjodohkan anaknya. Yang penting niatnya orang tua itu baik buat anak..pasal itu dimaksudkan untuk korban kekerasan..kalau menurut saya menjodohkan anak itu bukan kekerasan malah itu sebuah kebaikan bagi anak..seperti anak tidak salah trus dipukuli trus disiksa itu yang namanya kekerasan).

⁶⁶ Hasil Wawancara Dengan Ahmat, 13 Mei 2011

3. Implikasi terhadap pembentukan keluarga sakinah

Berikut ini wawancara dengan para pelaku perjodohan terhadap implikasi perjodohan terhadap pembentukan keluarga sakinah. Hasil dari wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pasangan Nisa'ul Musoffa dan Muhajir.

Nisa'ul Mushoffa (34) menempuh Strata satu (SI) pekerjaan Guru, Muhajir (37) SMA pekerjaan Tani. Keduanya berasal dari Desa Urek-urek. Yang mengalami perjodohan adalah Nisa'ul Mushoffa.

“lek pengaruh perjodohan kaleh keluarga kulo mboten wonten mbak..awale kulo pancen mboten purun mbak tapi pas dijalani geh sami mawon koyok keluarga biasane mek bedane dijodohno karo engga. Lek kulo sak niki saget ngrasakno seng abah biyen karepaken mbak..wong tuo iku kan golekno anak mesti seng apik mbak g mungkin golekno anak seng elek. Geh Alhamdulillah keluarga kulo kaleh bojo kulo adem ayem sampe gadah yugo tigo.”⁶⁷

(kalau pengaruh perjodohan terhadap keluarga saya tidak ada mbak..awalnya saya memang tidak mau mbak tapi waktu kita jalani sama saja kayak keluarga biasanya hanya saja bedanya dijodohkan sama tidak.kalau saya sekarang bisa merasakan yang abah dulu inginkan mbak..orang tua itu kan mencari anak pasti yang baik mbak tidak mungkin mencari yang jelek. Ya Alhamdulillah keluarga saya sama suami saya baik-baik saja sampai punya anak tiga).

b. Pasangan Nurisul Mustafida

Nurisul Mustafida (33) SMA, Ibu Rumah Tangga, Sholikhin (35) SMA, Tani. Nurisul Mustafida berasal Dari Urek-urek sedangkan Sholikhin

⁶⁷ Hasil Wawancara Dengan Nisa'ul Musoffa, 6 Mei 2011

berasal dari Putat. Yang mengalami perjodohan disini adalah Nurisul Mustafida.

*“g ono mbak..yo wes ngunu iku wong rumah tangga..kadang tukaran kadang engga..urip wong loro opo maneh g kenal yo kudu saling mengerti karo menyesuaikan..”*⁶⁸

(tidak ada mbak..ya seperti itu orang berumah tangga..kadang berantem kadang tidak..hidup berdua apa lagi tidak saling kenal ya harus saling mengerti dan menyesuaikan)

c. Pasangan Zia dan Khulafaur Rosidin

Zia (29) SMA, Ibu Rumah Tangga. Khulafa’ur Rosyidin (33) SMA. Pedagang. Zia Berasal Dari Desa Urak-Urek sedangkan Khulafa’ur Rosyidin berasal Dari Turen. Yang mengalami perjodohan adalah zia.

*“g ono mbak..pertamane g gelem tapi suwe-suwe yo gelem lek jare wong jowo trisno jalaran soko kulino..alhamdulillah keluarga ku karo mas rosid apik-apik ae..soale keluarga iku lek dibangun karo saling percaya trus saling mengasihi iku pasti langgeng”*⁶⁹

(tidak ada mbak.. awalnya saja tidak mau tapi lama-lama juga mau kalau kata orang jawa suka berasal dari kebiasaan..alhamdulillah keluarga saya sama mas rosid baik-baik saja..soalnya keluarga itu kalau dibangun dengan saling percaya trus saling mengasihi itu pasti langgeng).

d. Pasangan Lulu’ul Maknun dan Umar Sobari

Lulu’ul Maknun berasal dari Desa Urek-urek sedangkan Umar Sobari berasal dari Tumpang. Yang mengalami Perjodohan disini adalah Lulu’ul Maknun.

⁶⁸ Hasil Wawancara Dengan Nurisul Mustafida, 7 Mei 2011

⁶⁹ Hasil Wawancara Dengan Zia, 7 Mei 2011

*“saya kira tidak ada mbak..smua baik-baik saja..perjodohan itu kan hanya caranya saja..kalau orang itu berumah tangga sesuai dengan yang diajarkan oleh rasul pasti akan bahagia..istri taat pada suami..suami menyayangi istri pasti keluarga akan menjadi keluarga yang sakinah”.*⁷⁰

e. Pasangan Anas dan Nur

Anas (28) Tamatan SMA, Pedagang. Nur (25) Tamatan SMA, Ibu Rumah Tangga. Anas berasal dari Desa Urek-urek sedangkan Nur berasal dari Ketawang. Yang mengalami perjodohan adalah anas. Informan tidak dapat ditemui oleh peneliti karena informan tinggal di rumah istrinya yaitu diderah Bululawang.

Untuk memperkuat data dari para pelaku perjodohan, peneliti mencoba mencari data dari para tetangga pelaku perjodohan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang kuat tentang implikasi perjodohan terhadap pembentukan keluarga sakinah. Oleh karena itu peneliti mewawancarai beberapa tetangga dari pelaku perjodohan, dalam hal ini peneliti mengambil data dari tetangga yang paling dekat dengan rumah pelaku perjodohan. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan tetangga para pelaku perjodohan:

1) Lilis, 32 Tahun, Guru SD, Tetangga dari Nisaul Musoffa

*“Sepengetahuan saya, rumah tangga lek sop itu baik-baik saja..saya tidak pernah mendengar pertengakaran..soalnya suaminya lek sop itu kan orangnya sabar jadi ngalah trus..selain itu kebutuhan nya terpenuhi sehingga tidak ada masalah perekonomian. Awalnya saja menolak pas dijodohin tapi setelah menikah juga adem ayem ae..buktinya sudah punya anak tiga sekarang.”*⁷¹

⁷⁰ Hasil Wawancara Dengan Lulu’ul Maknun, 7 Mei 2011

⁷¹ Hasil Wawancara Dengan Lilis, 18 Juni 2011

2) Siti, 40 Tahun, Ibu rumah tangga, Tetangga dari Nurisul Mustafida

“sak eroh ku bendinane rumah tanggane fida rukun-rukun ae..masalah tukaran wes biasa mbak gawe wong rumah tangga soale ono g cocok e..lek fida karo bojone paling engekel-engkelan tok masalah dagang lek tukaran sampe banting piring g tau mbak..”⁷²

(setahu saya setiap harinya rumah tangga fida rukun-rukun saja..masalah berantem itu sudah biasa mbak..buat orang berumah tangga soalnya pasti ada tidak cocoknya..kalau fida sama suaminya paling Cuma engkel-engkelan masalah dagangan tapi kalau berantem sampe banting piring tidak pernah mbak)

3) Kholifah, 20 Tahun, Pembuat Tembikar, Tetangga dari Zia

“selama aku dadi tonggone lek zia, g tau krungu wonge tukaran, awal nikah iku tok lek zia g akur karo bojone, soale lek zia emoh karo bojone. Tapi sak iki baik-baik ae masio during duwe anak”⁷³

(Selama saya jadi tetangganya lek zia, tidak pernah mendengar orangnya berantem, awal nikah saja lek zia tidak akur dengan suaminya, soalnya lek zia tidak mau sama suaminya, tapi sekarang baik-baik saja meskipun belum punya anak).

4) Ahmad, 50 Tahun, Pedagang, Tetangga dari Lulu’ul Maknun

“ga tau mbak..arek loro iku rukun-rukun ae..kaitane tok g akur soale arek loro iku nikah lak djodohno karo bapakne luluk..sak iki wes duwe anak..tukaran paling diluk maringono yo apik an maneh..”⁷⁴

(tidak pernah mbak.. mereka rukun-rukun saja..pertamanya saja yang tidak akur soalnya mereka itu nikah dijodohkan sama bapaknya

⁷² Hasil wawancara dengan Siti, 18 Juni 2011

⁷³ Hasil wawancara dengan kholifah, 19 juni 2011

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Ahmad, 19 juni 2011

luluk..sekarang punya anak..berantem paling Cuma sebentar.setelah itu ya baikan lagi)

Selain wawancara dengan para tetangga pelaku perjodohan, peneliti juga mewawancarai beberapa orang yang menikah bukan karena dijodohkan, hal ini peneliti maksudkan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara keluarga yang dijodohkan dengan tidak dijodohkan terhadap pembentukan keluarga sakinah. Berikut ini adalah wawancara peneliti:

a. Irma, 33 Tahun, Pedagang, SMP

*“ aku nikah karo mas ud waktu iku dikenalno karo konco ku SMP..waktu iku konco ku dolen nang omah ngejak mas ud ..pas mas ud nakok no aku karo ibu ambek bapak disetujui..wong rumah tangga iku masio golek dewe durung tentu ngerti sifat karo kebiasaane, dadi lek masalah tukaran yo wes biasa..paling lek tukaran masalah kurang pemasukan soale kebutuhane akeh pemasukane titik..”*⁷⁵

(saya nikah sama mas ud waktu itu dikenalin sama teman saya SMP..waktu itu teman saya maen kerumah sama mas ud..waktu mas ud melamar saya ibu sama bapak saya setuju..orang berumah tangga itu meskipun mencari sendiri belum tentu ngerti sifat sama kebiasaanya, sehingga masalah berantem itu sudah biasa..kalau nerantem paling kurang pemasukan soalnya kebutuhannya banyak sedangkan pemasukan sedikit)

b. Asdiyah, 52 Tahun, Ibu rumah tangga, tidak tamat SD

“ aku ketemu bapak dikenalno konco ku..waktu iku aku iseh dodolan pangsit..konco ku nang warung ku tuku pangsit trus karo konco ku di kenalno karo aku,.lek masalah tukaran sering, pokok e tiap bapak muleh

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Irma, 19 Juni 2011

*mesti tukaran..soale sering salah faham lek ga ngono masalah anak mesti dadi rame..dadi masalah cilik dadi rame lek wes ketemu ambek bapak..*⁷⁶

(saya ketemu bapak dikenalin temen saya..waktu itu saya masih jualan pangsit..temen saya datang kewarung saya beli pangsit trus dikenalin sama saya...kalau masalah berantem sering, pokoknya setiap bapak pulang pasti ada saja yang diributin..soalnya sering salah faham kalau tidak masalah anak pasti rame..jadi masalah kecil buat berantem kalau sudah ketemu bapak).

c. Sulasi, 42 Tahun, Pedagang, SMP

*“aku ketemu bojo ku..kenalan dewe..waktu iku kenale ora sengojo..tonggo ku kenal karo bojo ku dadi pas ku dolan nang omahe tonggo ku trus dikenalo..tukaran se yo tau..wong rumah tangga iku ga nikmat lek ga tukaran..paling tukaran masalah dagangan trus masalah toko pas rame aku g direwangi ngedoli..”*⁷⁷

(saya ketemu suami saya..kenalan sendiri..waktu itu kenalnya tidak sengaja..tetangga saya kenal sama suami saya jadi waktu saya maen kerumah tetangga saya trus dikenalin..berantem se ya pernah..orang berumah tangga itu tidak nikmat kalau tidak berantem..kalau berantem masalah dagangan trus masalah took rame saya tidak dibantu berjualan).

d. Yuni, 42 Tahun, Ibu rumah tangga, tidak tamat SD

*“aku kenalan dewe..pak komeng lak kerjone soper..nah waktu iku wonge sering mangan ndek warung ku..trus dadi kenal la podo-podo dewe y owes trus dadi..tukaran sering..opo maneh gara-gara uang blanja kurang..”*⁷⁸

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Asdiyah, 19 Juni 2011

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Sulasi, 19 Juni 2011

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Yuni, 19 Juni 2011

(saya kenalan sendiri..pak komeng kejanya sopir..nah waktu itu orangnya sering makan diwarung saya..trus kenal orang sama-sama sendiri ya udah..kalau berantem sering..apa lagi gara-gara uang belanja kurang).

e. Tutik, 35 Tahun, Ibu rumah tangga, SMP

“ aku kenal karo mas didik kenal mulai cilik soale sak kampung, awale q g seneng karo wonge..aku seneng karo koncone..wong q nganggep mas didik koyok mas ku dewe lakok dadine karo mas didik..lek masalah tukaran sering, tukaran gara-gara kurang duit blanja ..”⁷⁹

(saya kenal sama mas didik mulai kecil soalnya satu kampung..awalnya saya ga suka sama orangnya..saya suka sama temennya..orang saya menganggap mas didik seperti kakak saya sendiri ternyata yang jadi suami saya mas didik.. kalau masalah berantem sering, berantem gara-gara kurang duit blanja).

D. Analisi Data

1. Pemahaman orang tua terhadap Kewenangannya menjodohkan anaknya perspektif Hukum Islam ditinjau dari pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak merupakan salah satu peraturan pemerintah yang digunakan sebagai manifestasi bagi banyaknya kasus kekerasan terhadap anak. perlindungan anak berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Tutik, 19 Juni 2011

anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 26 merupakan pasal yang mengatur tentang tanggungjawab dan kewajiban orang tua. Yang salah satu ayatnya berbunyi “mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.” yang dimaksud melindungi disini adalah melindungi anak dari segala hal yang dapat membahayakan jiwa anak.

Untuk memperoleh pemahaman dari orangtua tentang kewenangan orang tua untuk menjodohkan anaknya, peneliti terlebih dahulu menjelaskan tentang kewajiban dan tanggungjawab orang tua yang terdapat dalam pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang mana dalam salah satu ayatnya disebutkan bahwa tanggungjawab dan kewajiban orang tua yaitu mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. setelah mereka memahami peneliti menanyakan kembali kepada mereka tentang apa yang mereka pahami terhadap penjelasan dan keterangan yang telah disampaikan oleh peneliti.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan orang tua pelaku perjodohan mereka berpendapat bahwa menjodohkan anak itu termasuk salah satu cara untuk melindungi anak. Orang tua menjodohkan anaknya mempunyai beberapa alasan yaitu: melindungi anak dari perbuatan yang dilarang agama seperti pacaran sehingga akan membawa anak pada perbuatan zina, karena keinginan orang tua yang ingin mencarikan yang terbaik bagi anak serta memang adanya tradisi yang terjadi dalam keluarga sehingga perjodohan itu

sudah terjadi turun temurun, dan karena hutang budi. Berikut ini adalah wawancara dengan bapak usman, Alasan beliau menjodohkan anaknya adalah sebagai berikut:

“lek tirose tiang sepah biyen..anak iku koyok critane siti nurbaya. siti nurbaya dinikahno karo datuk engga dijaluk i ijin..soale anak iku lek masalah nikah urusane wong tuo..koyok hadise nabi seng perlu dijaluk i ijin iku mek rondo tok lek arek perawan g perlu..rondo iku perlu dijaluk i ijin soale wes pernah rumah tangga dadi wes iso bedakno seng apik karo engga..la lek perawan iku iseh dadi tanggungjawabbe wong tuo..tanggung jawabbe wong tuo iku golekno jeneng seng apik, pendidikan karo bojo. Nah lek nang keluarga kene mbk..kabeh pancen digolekno wes dadi kebiasaan teko mbah-mbah biyen. Lek jare mbah –mbah biyen wong lanang iku lek g ngombe, g maen, g medo’ iku wong apik. Yo Alhamdulillah anak-anak ku seng tak jodohno iku g ono seng sampe cerai.”⁸⁰

(kalau kata orang tua dahulu..anak itu seperti ceritanya Siti Nurbaya..Siti Nurbaya nikah sama datuk tidak dimintain izin..soalnya anak itu kalau masalah nikah sudah menjadi urusan orang tua. seperti hadis nabi yang perlu dimintain izin itu hanya janda saja sedangkan perawan tidak..janda perlu dimintain izin soalnya sudah pernah berumah tangga sehingga sudah bisa membedakan yang baik dan tidak..sedangkan kalau perawan itu masih menjadi tanggungjawab orang tua..tanggungjawab orang tua itu mencari nama yang baik, pendidikan dan suami. Kalau di keluarga sini mbak..semua memang dicarikan sudah menjadi kebiasaan dari mbah-mbah dulu. Kalau kata mbah-mbah dulu orang laki-laki itu kalau tidak mabuk, tidak judi, tidak selingkuh itu orang baik. Ya Alhamdulillah anak-anak saya yang saya jodohkan tidak ada yang sampai cerai).

⁸⁰ Hasil Wawancara Dengan Utsman, 6 Mei 2011

Bapak Usman merupakan orang tua dari Nisa'ul Musoffa, zia dan Nurisul Mustafida. Bapak Usman merupakan salah satu orang tua yang menjodohkan ketiga anaknya. dari jawaban bapak Usman bahwa mencarikan suami untuk anaknya merupakan kewajiban bagi orang tua. Seperti yang dikatakan bapak Usman bahwa yang perlu dimintai izin hanya janda sedangkan perawan tidak perlu, dari sini dapat diketahui bahwa bapak Usman merujuk kepada pendapat Imam Syafi'i. sedangkan ketika peneliti menanyakan pemahaman mereka tentang kewenangan orang tua dalam menjodohkan anaknya ditinjau dari pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 berikut ini adalah penuturan bapak Usman:

“ lek tirose kulo pasal iku sami mawon kaleh hukum islam mbak..podo-podo pingin nglindungi anak. Cara ne nglindungi anak niku lak katah mbak salah sijine golekno bojo..la golekno bojo niku termasuk tanggung jawabe wong tuo se ”

(kalau menurut saya pasal itu sama saja dengan hukum Islam..sama-sama ingin melindungi anak. Cara melindungi anak itu kan banyak mbak salah satunya mencarikan suami. Mencarikan suami itu kan termasuk tanggungjawabnya orang tua).

Berdasarkan penuturan Bapak Usman dapat diambil Kesimpulan bahwa mencarikan calon suami merupakan tanggung jawab bagi orang tua. Menjodohkan anak merupakan salah satu cara untuk melindungi anak.

Berbeda dengan bapak Sirat bahwa beliau menjodohkan anaknya dengan alasan:

“kulo mboten remen mbak anak kulo pacaran..koyok arek enom saiki ngalor ngidul goncengan padahal duduk bojone..g pantes disawang wong kampung..wong karo agomo yo g di olehi..makane anak ku tak jodohno..la lek

golek dewe lak yo pacaran mbk anank ku..golek dewe engkok yo durung mesti apik agomone..arek sak iki golek bojo iku kan duduk krono agomo tapi cinta..masio agomone semrawut tapi cinta yo gelem ae..di golekno agomone apik pi ora cinta yo g gelem..wong menurut agomo iku wong golek bojo iku ono empat syarat hartane, ayune, keturunane karo agomone..nah diantara papat iku seng paling penting agomone..soale agomo iku iso slamet dunyo lan akhirat”.

(saya tidak suka mbak anak saya pacaran..seperti anak muda sekarang kemana-mana boncengan padahal bukan suaminya. tidak pantas dilihat orang kampung..sama agama juga tidak diperbolehkan. Makanya anak saya saya jodohkan. Kalo mencari sendiri anak pasti pacaran. Kalau mencari sendiri belum tentu baik agamanya. Anak-anak sekarang kalau mencari suami bukan karena agama tapi cinta..meskipun agamanya semrawut tapi cinta ya mau saja..dicarikan agama yang baik tapi tidak cinta..menurut agama orang mencari calon pendamping itu ada 4 syarat hartanya, kecantikanya. Keturunannya sama agamanya. Di antara empat itu yang paling penting agamanya..soalnya agama itu bisa menyelamatkan dunia dan akhirat).

Dari penuturan bapak Sirat diatas dapat diketahui bahwa alasan perjodohan itu dilakukan untuk melindungi anak dari perbuatan yang dilarang oleh agama seperti pacaran yang dapat berujung kepada zina, selain itu untuk kebaikan bagi anak sehingga perjodohan itu dilakukan. Sedangkan ketika ditanya mengenai Pasal 26 UU No. 23 tahun 2002 beliau berpendapat sebagai berikut:

“hukum islam iku gawenane gusti allah la undang-undang iku gawenane manungso..lek jare ku mbak..antara hukum islam karo undang-undang iku podo ae..podo-podo pingin nglindungi anak..jodohno anak iku yo termasuk melindungi anak..”

(hukum Islam itu buatanya Allah sedangkan undang-undang itu buatanya manusia. Kalau menurut saya mbak..antara hukum Islam sama undang-undang itu sama saja ..sama-sama ingin melindungi anak.menjodohkan anak itu termasuk melindungi anak).

Pemahaman bapak Sirat terhadap pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 hampir sama dengan pemahaman bapak Usman bahwa perjodohan itu juga termasuk salah satu cara untuk melindungi anak. Sedangkan pemahaman bapak jiman adalah sebagai berikut:

“lek jare ku mbak..yo gpp wong tuo iku jodohno anak..seng penting niate wong tuo iku apik nang anak..pasal iku kan dimaksudkan gawe korban kekerasan..lek jare ku jodohno anak iku duduk kekerasan malah iku gawe keb aikane anak..koyok arek ga salah digepuk i trus disikso iku seng jenenge kekerasan”

(kalau menurut saya mbak..ya tidak apa-apa orang tua itu menjodohkan anaknya. Yang penting niatnya orang tua itu baik buat anak..pasal itu dimaksudkan untuk korban kekerasan..kalau menurut saya menjodohkan anak itu bukan kekerasan malah itu sebuah kebaikan bagi anak . seperti anak tidak salah dipukuli trus disiksa itu yang namanya kekerasan).

Dari penuturan bapak Jiman dapat di simpulkan bahwa UU No. 23 Tahun 2002 itu hanya ditujukan untuk melindungi anak dari kekerasan, sedangkan perjodohan itu bukan suatu kekerasan akan tetapi sebuah kebaikan bagi anak.

Tabel 9

Tipologi Pemahaman orang tua terhadap kewenangan orang tua dalam menjodohkan anaknya ditinjau dari pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002

No.	Subyek	Alasan Menjodohkan	Pemahaman
1.	Usman	Mencarikan suami merupakan salah satu kewajiban orang tua serta perjodohan yang dilakukan itu sudah menjadi kebiasaan keluarga	Menjodohkan anak itu merupakan salah satu cara untuk melindungi anak
2.	Sirat	Untuk menghindarkan anak dari perbuatan yang dilarang oleh agama serta mencarikan yang terbaik bagi anak	Menjodohkan anak merupakan cara untuk melindungi anak
3.	Jiman	Karen ketaatan terhadap guru	Pasal itu dimaksudkan untuk korban kekerasan sedangkan perjodohan itu bukan sebuah kekerasan akan tetapi sebuah kebaikan bagi anak

Berdasarkan pemahan para orang tua, bahwa perjodohan bukan sebuah kekerasan akan tetapi perjodohan itu merupakan sebuah bentuk perlindungan terhadap anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak itu ditujukan untuk melindungi anak dari kekerasan. Ketika melihat kondisi pendidikan yang terdapat di Desa Urek-urek yaitu penduduk yang tidak sekolah sebanyak 210 orang, tidak tamat SD/MI sebanyak 2.994 orang serta tamat SD sebanyak 1.648 orang dengan total 4.852 orang dengan pendidikan yang rendah. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pendidikan

mempengaruhi pemikiran seseorang, sama halnya dengan pemahaman pejudohan yang dilakukan oleh sebagian penduduk Desa Urek-urek tersebut. Rendahnya angka pendidikan di desa tersebut merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman orang tua terhadap maksud hak ijbar dalam islam. Dalam Hukum Islam hak ijbar sendiri diberikan kepada orang tua untuk menikahkan anaknya bukan untuk memaksakan kehendak orang tua terhadap anaknya.

Dalam pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi: mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Dalam kata-kata melindungi anak dalam pasal tersebut perlu dijelaskan lebih lanjut karena banyak orang yang menyalah artikan kata tersebut. Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.⁸¹ Sedangkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸²

⁸¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 33

⁸² *Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Lembar Negara Nomor 109 Tahun 2002, Pasal 1

Ketika kata-kata melindungi anak dalam pasal 26 diartikan lebih lanjut melindungi yang dimaksud dalam pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 tersebut adalah melindungi anak dari segala hal yang dapat menghambat pertumbuhan anak secara fisik, mental dan sosial sehingga tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya Serta melindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Pemahaman para orang tua yang peneliti temui hanya sebatas perlindungan secara fisik. Sehingga banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan kekerasan terhadap anaknya. kekerasan sendiri memiliki beberapa bentuk yaitu⁸³:

- 1) Kekerasan dalam bentuk fisik seperti pemukulan, penganiayaan, penganiayaan berat yang menyebabkan jatuh sakit, bahkan kematian.
- 2) Kekerasan psikis seperti ancaman, pelecehan, sikap kurang menyenangkan yang menyebabkan rasa takut, rendah diri, trauma, depresi atau gila
- 3) Kekerasan ekonomi, misalnya menelantarkan anak
- 4) Kekerasan seksual berbentuk pelecehan seksual, pencabulan dan pemerkosaan
- 5) Eksploitasi kerja dan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak
- 6) Eksploitasi seksual komersial anak
- 7) Trafficking (perdagangan)anak

Kekerasan yang dilakukan oleh para orang tua diatas adalah kekerasan Psikis yaitu ancaman, ancaman, pelecehan, sikap kurang menyenangkan

⁸³ Mufidah Ch, Umi Sumbulah, M. Mahpur, Erfaniah Zuhriyah, Ilfi Nur Diana, Jamilah, Op.cit, 18-19

yang menyebabkan rasa takut, rendah diri, trauma, depresi atau gila. Secara tidak langsung para orang tua melakukan kekerasan terhadap psikis anaknya, perbuatan yang memaksa anaknya itulah yang menjadikan perbuatan orang tua dikatakan sebagai kekerasan, karena sikap kesewenang-wenangan orang tua inilah yang akan menimbulkan perasaan tidak nyaman dan perasaan takut yang dapat berakibat pada fisik sehingga dapat membahayakan anak.

Sebagai orang tua ketika akan mengambil keputusan yang menyangkut anak, orang tua harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagai acuan dalam mengambil keputusan. Prinsip-prinsip perlindungan anak yang harus diperhatikan yaitu: kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dipandang sebagai prioritas tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.⁸⁴ sehingga dengan adanya prinsip-prinsip perlindungan anak tersebut perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik.

Ketika melihat praktik perjudohan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Urek-urek serta berdasarkan pengakuan dari para pelaku perjudohan, para orang tua telah melakukan pelanggaran terhadap hak anaknya. perjudohan sendiri dalam perkawinan merupakan salah satu persoalan yang penting karena dengan adanya jodoh antara laki-laki dan perempuan, maka usahanya untuk mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur, akan

⁸⁴ Maidin Gultom, Op.Cit.,39

berjalan dengan lancar. Akan tetapi perjodohan itu bukanlah syarat perkawinan akan tetapi merupakan sebuah hak wali dan perempuan.

Menurut mazhab Syafi'i perjodohan itu tentang empat perkara yaitu: kebangsaan, keagamaan, kemerdekaan dan pekerjaan.⁸⁵ Kebangsaan maksudnya bahwa perempuan bangsa arab, baik dari suku Quraisy maupun bukan dari suku Quraisy tidak sejdoh dengan laki-laki bangsa lain meskipun ibunya dari bangsa arab. Sedangkan keagamaan menurut imam Syafi'i adalah bahwa perempuan sejdoh dengan laki-laki tentang menjaga kehormatan dan kescuiannya, laki-laki yang baik akan sejdoh dengan perempuan yang baik pula sedangkan laki-laki yang fasik sejdoh dengan laki-laki yang fasik. Kemerdekaan menurut imam Syafi'i perempuan merdeka hanya sejdoh dengan laki-laki merdeka dan tidak sejdoh dengan laki-laki budak. Akan tetapi menurut imam syafi'i kekayaan iu bukan syarat utama dalam perjodohan maka seorang laki-laki miskin dapat sejdoh dengan perempuan kaya. Perjodohan yang yang terjadi di Desa Urek-urek tersebut apabila dihubungkan dengan konsep perjodohan menurut imam Syafi'i adalah lebih menekankan kepada kekayaan sedangkan menurut imam syafi'i kekayaan itu bukan syarat utama dalam perjodohan sehingga laki-laki miskin dapat sejdoh dengan perempuan kaya hal ini dikarenakan perjodohan itu diperhitungkan dari pihak perempuan sehingga laki-laki boleh menikah dengan perempuan yang tidak sejdoh dengannya meskipun menikah dengan seorang babu.

⁸⁵ Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam (Jakarta: Hidakarya Agung,1989),74

Sedangkan ketika melihat praktik perjodohan yang dialami oleh Nisa'ul Musoffa dan kedua adiknya yaitu Zia dan Nurisul Mustafida. Ketiganya mengaku bahwa ketika dijodohkan dengan suami mereka, orang tua mereka tidak meminta pendapat mereka tentang calon suami mereka meskipun mereka menolak, perjodohan itu tetap berlanjut hingga ke pernikahan. Sedangkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan hak-hak anak bahwa anak mempunyai hak menyatakan dan didengar pendapatnya, hal ini tertuang dalam pasal 10 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang berbunyi:⁸⁶

anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasinya sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan.

Sebagai orang tua seharusnya menanyakan terlebih dahulu pendapat mereka serta mendengar pendapat anak-anaknya dan memberikan penjelasan terhadap anaknya tentang perjodohan tersebut sehingga perjodohan itu tidak harus melanggar hak seorang anak. ketika permasalahan itu dikaji melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 6 tentang syarat-syarat perkawinan yang berbunyi:⁸⁷

1. *Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.*
2. *Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.*

⁸⁶ Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, Lembar Negara Nomor 109 Tahun 2002, Pasal 10

⁸⁷ Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembar Negara Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 6

3. *Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.*
4. *Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.*
5. *Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.*
6. *Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.*

Merujuk pasal tersebut, seharusnya pernikahan itu tidak dapat dilaksanakan karena dalam pasal tersebut yaitu pada poin satu dijelaskan bahwa syarat sebuah Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sehingga ketika salah satu mempelai tidak menyetujuinya

maka pernikahan itu tidak dapat dilaksanakan. Akan tetapi melihat realita yang terjadi dimasyarakat, pernikahan itu tetap dapat dilaksanakan. sehingga untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar hak-haknya dapat terlindungi maka diperlukan implikasi hukum terhadap pelanggaran tersebut. Selain itu ketika melihat penuturan dari bapak Usman bahwa yang perlu dimintai izin itu hanya janda sedangkan perawan tidak, berikut ini adalah penuturannya:

seng perlu djaluk i ijin iku mek rondo tok lek arek perawan g perlu..rondo iku perlu djaluk i ijin soale wes pernah rumah tangga dadi wes iso bedakno seng apik karo engga..la lek perawan iku iseh dadi tanggungjawabe wong tuo.

Penuturan bapak Usman diatas membuktikan bahwa beliau mengikuti pemahaman Imam Syafi'i tentang hak ijbar. Dalam hak ijbar merupakan hak untuk menikahkan paksa seorang anak perempuan yang masih berusia di bawah umur dan belum mampu menentukan pilihannya sendiri oleh wali sang anak (ayah atau kakek).⁸⁸ Dalil yang sering dipakai untuk hak ijbar ini adalah hadist tentang pernikahan Rasulullah SAW dan Aisyah yang pada waktu itu masih berusia 9 tahun dan sebuah hadist yang memerintahkan untuk menyegerakan pernikahan anak perempuan.

Imam Syafi'i sendiri menetapkan sejumlah aturan atau rambu-rambu mengenai hal ini, antara lain :⁸⁹

- a. Tidak adanya permusuhan di antara kedua calon mempelai yang nyata, bila ada isu permusuhan tidak menggugurkan haknya.

⁸⁸ Muhammad Idris al-Syafi'i, Al-Um, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut Libanon, juz 3, 18

⁸⁹ Syamsuddin Muhamad Ahmad al-Khatib, Al-Iqna', Mesir, Musthafa al-Babi, 1359, juz 2, 128

- b. Tidak adanya permusuhan di antara wali dan perempuan tersebut.
- c. Adanya kesetaraan dengan calon suami.
- d. Adanya kemampuan untuk membayar mahar (mahar mitsil).

Hak ijbar ini pun tidak boleh dilakukan terhadap anak perempuan yang sudah dewasa hanya kepada anak yang belum baligh. Akan tetapi pemahaman yang berkembang dimasyarakat tidak seperti yang Imam Syafi’I jelaskan dengan beberapa aturan untuk melaksanakan hak ijbar tersebut. Sehingga diperlukan pemahaman lebih lanjut agar tidak terjadi kesalahfahaman sehingga dapat merugikan anak. karena pandangan yang salah terhadap anak akan berdampak pada perilaku yang salah pada anak sehingga akan berdampak pada masyarakat luas, karena anak –anak pada masa sekarang akan menjadi orang dewasa pada masa berikutnya.⁹⁰

Ijbar sendiri memiliki arti suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggungjawab. Di dalam fiqh islam, istilah ijbar dikenal dalam kaitannya dengan soal perkawinan. Dalam fiqh mazhab Syafi’I orang yang memiliki kekuasaan atau hak hak ijbar adalah ayah atau kakek. Jadi apabila seorang ayah dikatakan sebagai wali mujbir, maka dia adalah seorang yang mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan dan perkawinan ini dipandang sah secara hukum. Hak ijbar dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggungjawab ayah terhadap anaknya karena keadaan

⁹⁰ Fatroyah Asr Himsyah, *Batas Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Skripsi: UIN Malang fakultas syariah Jurusan Al Ahwal Asy syahsyiah, 2011), 66

dirinya yang dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.⁹¹

Dengan memahami makna ijbar di atas, sebenarnya kekuasaan seorang ayah terhadap anak perempuannya untuk kawin dengan seorang laki-laki, bukanlah suatu tindakan memaksakan kehendaknya sendiri dengan tindak memerhatikan kerelaan sang anak, melainkan hak itu merupakan hak untuk mengawinkan. Jadi bukan hak memaksakan kehendak atau memilih pasangan. Sebab, ijbar seorang ayah lebih bersifat tanggung jawab, dengan asumsi bahwa anak perempuannya belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri.

Kekuasaan orang tua menurut KUH Perdata (BW) yang terdapat dalam pasal 299 yang berbunyi *“sepanjang perkawinan bapak dan ibu, setiap anak sampai ia dewasa tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, sejauh mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu”*. Kekuasaan orang tua dapat dicabut kekuasaannya dengan beberapa syarat yang salah satunya yaitu menyalahgunakan kekuasaan orang tua atau terlalu mengabaikan kewajiban memelihara dan mendidik seorang anak atau lebih. Sehingga ketika orang tua tidak dapat melaksanakan atau menyalahgunakan kekuasaannya maka kekuasaan itu dapat dicabut demi kepentingan terbaik bagi anak. Sama halnya dengan perjudohan yang terjadi di Desa Urek-urek tersebut ketika orang tua menyalahgunakan

⁹¹ Husen muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta:LKiS,2007),106-107

kekuasaannya maka kekuasaan itu dapat dicabut demi kepentingan terbaik bagi anak.

Perjodohan yang dialami oleh Nisa'ul Musoffa dan adik-adiknya berbeda dengan perjodohan yang dialami oleh Lulu'ul Maknun. Lulu'ul Maknun merupakan tiga bersaudara, seorang adik laki-laki dan seorang adik perempuan, kedua adiknya menikah bukan karena dijodohkan berbeda dengan Lulu'ul Maknun yang menikah karena dijodohkan oleh orang tuanya, berikut ini adalah penuturannya:

“saya dijodohkan sama bapak saya..bapak saya tidak suka kalau anaknya pacaran makanya saya dijodohkan sama suami saya ini. Waktu itu suami saya ngajar ngaji dikampung saya. Waktu saya dikasih tau sama bapak saya kalau saya mau dijodohkan sama suami saya itu saya menolak soalnya saya belum siap untuk menikah.saya menikah umur 20 tahun. Saudara saya tidak ada yang dijodohkan Cuma saya saja.”⁹²

Berdasarkan penuturan diatas, dapat diketahui bahwa terdapat perlakuan diskriminasi terhadap anak yang satu dengan anak yang lainnya. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi. hukum, sosial, budaya. dan aspek kehidupan lainnya⁹³. Sedangkan diskriminasi

⁹² Hasil wawancara dengan Lulu'ul Maknun, 7 Mei 2011

⁹³ Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, lembar Negara nomor 3886 Tahun 1999, Pasal 1

disini adalah perlakuan yang berbeda diantara anak-anaknya, Sehingga sikap tersebut telah melanggar hak-hak anak yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2002 pada pasal 13 yang berbunyi:⁹⁴

anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi dan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

Merujuk pada pasal tersebut seharusnya perlakuan demikian tidak terjadi meskipun dengan alasan untuk melindungi anak. Dalam Konvensi Hak Anak yang dituangkan dalam pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang berbunyi:⁹⁵

“penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak”. meliputi:

- a. *Non diskriminasi,*
- b. *kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan,*
- c. *penghargaan terhadap pendapat anak*

Non diskriminasi dalam pasal itu maksudnya adalah semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Dengan merujuk terhadap pasal tersebut serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak anak, sebagai orang tua tidak

⁹⁴ Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, Lembar Negara Nomor 109 Tahun 2002, Pasal 13

⁹⁵ Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, Lembar Negara Nomor 109 Tahun 2002, Pasal 2

membedakan perlakuan terhadap anak sehingga tidak terjadi kecemburuan diantara anak-anaknya.

Dalam hal Kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yang tercantum dalam dalam pasal 26 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, perlu adanya penyuluhan lebih lanjut mengenai perlindungan anak kepada masyarakat sehingga perlindungan anak dapat dijalan dengan baik serta anak dapat menikmati hak mereka sebagaimana mestinya.

2. Implikasi Perjudohan terhadap pembentukan keluarga sakinah

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang penuh dengan ketentraman dan ketenangan. Sedangkan ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan keharmonisan hubungan suami istri dan anggota keluarga yang lain. Sementara keharmonisan dapat diciptakan dengan adanya kesadaran dari setiap anggota keluarga masing-masing dalam melaksanakan hak dan kewajibanya.

Untuk mengetahui implikasi dari perjudohan terhadap pembentukan keluarga sakinah maka peneliti mewawancarai para pelaku perjudohan yaitu Nisa'ul Musoffa.

“lek pengaruh perjudohan kaleh keluarga kulo mboten wonten mbak..awale kulo pancen mboten purun mbak tapi pas dijalani geh sami mawon koyok keluarga biasane mek bedane dijodohno karo engga. Lek kulo sak niki saget ngrasakno seng abah biyen karepaken mbak..wong tuo iku kan golekno anak mesti seng apik mbak g mungkin golekno anak seng elek. Geh

Alhamdulillah keluarga kulo kaleh bojo kulo adem ayem sampe gadah yugo tigo”⁹⁶

(kalau pengaruh perjodohan terhadap keluarga saya tidak ada mbak..awalnya saya memang tidak mau mbak tapi waktu kita jalani sama saja kayak keluarga biasanya hanya saja bedanya dijodohkan sama tidak.kalau saya sekarang bisa merasakan yang abah dulu inginkan mbak..orang tua itu kan mencarikan anak pasti yang baik mbak tidak mungkin mencarikan yang jelek. Ya Alhamdulillah keluarga saya sama suami saya baik-baik saja sampai punya anak tiga).

Berdasarkan penuturan diatas dapat diketahui bahwa implikasi perjodohan terhadap tersebut adalah pengaruh terhadap mental keluarga tersebut, seperti yang diungkapkan diatas bahwa orang tua itu mencarikan yang baik bukan yang jelek, dari sini dapat diketahui bahwa terdapat sebuah doktrin bahwa perjodohan itu baik, jadi terdapat kemungkinan bahwa anaknya nanti akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami orang tuanya. Sedangkan jika melihat implikasi perjodohan terhadap hubungan antar keluarga terbina dengan baik, antara suami istri terjalin komunikasi dengan baik, saling menyayangi serta dapat saling memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kehidupan anak-anak juga dapat dikatakan tercukupi, hal ini dapat dilihat paada pendidikan yang diberikan oleh orang tua mereka terhadap anak-anaknya. Perilaku yang sopan terhadap orang tua juga membuktikan bahwa anak mendapat pendidikan dari orang tuanya.

⁹⁶ Hasil Wawancara Dengan Nisa’ul Musoffa, 6 Mei 2011

Untuk lebih meyakinkan penulis juga mewawancarai tetangga dari Nisa'ul Musoffa yang bernama Lilis, beliau adalah seorang guru SD, peneliti memilih beliau karena rumah beliau yang berdekatan dengan rumah Nisa'ul Musoffa sehingga secara tidak langsung Ibu Lilis mengetahui keadaan rumah tangganya, berikut ini penuturan beliau:

“Sepengetahuan saya, rumah tangga lek sop itu baik-baik saja..saya tidak pernah mendengar pertengkaran..soalnya suaminya lek sop itu kan orangnya sabar jadi ngalah trus..selain itu kebutuhan nya terpenuhi sehingga tidak ada masalah perekonomian. Awalnya saja menolak pas dijodohin tapi setelah menikah juga adem ayem ae..buktinya sudah punya anak tiga sekarang.”⁹⁷

Berdasarkan penuturan diatas juga membuktikan bahwa keluarga ini tidak terpengaruh oleh adanya perjodohan yang dilakukan oleh orang tua mereka.

Penelitian selanjutnya kepada Nurisul Mustafida berikut ini adalah penuturannya:

“g ono mbak..yo wes ngunu iku wong rumah tangga..kadang tukaran kadang engga..urip wong loro opo maneh g kenal yo kudu saling mengerti karo menyesuaikan..”⁹⁸

(tidak ada mbak..ya seperti itu orang berumah tangga..kadang berantem kadang tidak..hidup berdua apa lagi tidak saling kenal ya harus saling mengerti dan menyesuaikan..)

Berdasarkan penuturan diatas, para pelaku perjodohan mengaku sering terjadi pertengkaran, hal ini dikarenakan hubungan yang didasari oleh perjodohan, sehingga antara yang satu dengan yang lainnya tidak tercipta

⁹⁷ Hasil Wawancara Dengan Lilis, 18 Juni 2011

⁹⁸ Hasil Wawancara Dengan Nurisul Mustafida, 7 Mei 2011

hubungan untuk mengenal sifat dan kebiasaan masing-masing. Kesalah fahaman antara keduanya sering terjadi. Untuk lebih meyakinkan peneliti mewawancarai tetangga Nurisul Mustafida yang bernama Ibu Siti, beliau merupakan tetangga terdekat dengan rumah Nurisul Mustafida.

“sak eroh ku bendinane rumah tanggane fida rukun-rukun ae..masalah tukaran wes biasa mbak gawe wong rumah tangga soale ono g cocok e..lek fida karo bojone paling engekel-engkelan tok masalah dagang lek tukaran sampe banting piring g tau mbak..”⁹⁹
(setahu saya setiap harinya rumah tangga fida rukun-rukun saja..masalah berantem itu sudah biasa mbak..buat orang berumah tangga soalnya pasti ada tidak cocoknya..kalau fida sama suaminya paling Cuma engkel-engkelan masalah dagangan tapi kalau berantem sampe banting piring tidak pernah mbak..)

Berdasarkan pengakuan tetangga Nurisul Mustafida, pertengkaran sering terjadi, hal ini juga dikarenakan ketidak cocokan yang terjadi diantara suami istri. Masalah yang seharusnya dapat dibicarakan dengan baik tanpa ada pertengkaran akan menjadi sebuah pertengkaran karena tidak baiknya komunikasi yang terjalin diantara keduanya.

Sedangkan penuturan Zia adalah sebagai berikut:

“g ono mbak..pertamane g gelem tapi suwe-suwe yo gelem lek jare wong jowo trisno jalaran soko kulino..alhamdulillah keluarga ku karo mas rosid apik-apik ae..soale keluarga iku lek dibangun karo saling percaya trus saling mengasihi iku pasti langgeng”¹⁰⁰

(tidak ada mbak.. awalnya saja tidak mau tapi lama-lama juga mau kalau kata orang jawa suka berasal dari kebiasaan..alhamdulillah keluarga saya

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Siti, 18 Juni 2011

¹⁰⁰ Hasil Wawancara Dengan Zia, 7 Mei 2011

sama mas rosid baik-baik saja..soalnya keluarga itu kalau dibangun dengan saling percaya trus saling mengasihi itu pasti langgeng).

Berdasarkan penuturan dari Zia, bahwa perjodohan itu tidak memiliki implikasi terhadap keluarganya, bahkan keluarganya dalam keadaan baik-baik saja. Untuk lebih meyakinkan peneliti mewawancarai tetangga terdekat Zia yaitu kholifah sebagai berikut:

“ selama aku dadi tonggone lek zia, g tau krungu wonge tukaran, awal nikah iku tok lek zia g akur karo bojone, soale lek zia emoh karo bojone. Tapi sak iki baik-baik ae masio durung duwe anak ”¹⁰¹

(Selama saya jadi tetangganya lek zia, tidak pernah mendengar orangnya berantem, awal nikah saja lek zia tidak akur dengan suaminya, soalnya lek zia tidak mau sama suaminya, tapi sekarang baik-baik saja meskipun belum punya anak).

Berdasarkan pengakuan dari tetangga Zia, bahwa Implikasi perjodohan terjadi pada awal pernikahan rumah tangganya, ketidak akuran diantara keduanya pada awal pernikahan merupakan sebuah pengaruh dari perjodohan.

Sedangkan menurut Lulu’ul Maknun adalah sebagai berikut:

“saya kira tidak ada mbak...smua baik-baik saja..perjodohan itu kan hanya caranya saja..kalau orang itu berumah tangga sesuai dengan yang dajarkan oleh rasul pasti akan bahagia..istri taat pada suami..suami menyayangi istri pasti keluarga akan menjadi keluarga yang sakinah ”.¹⁰²

Berdasarkan penuturan diatas, tidak ada implikasi perjodohan terhadap keluarga yang dibangun oleh para pelaku perjodohan, sehingga

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan kholifah, 19 juni 2011

¹⁰² Hasil Wawancara Dengan Lulu’ul Maknun, 7 Mei 2011

dapat disimpulkan bahwa perjodohan tidak memiliki implikasi terhadap keluarga yang dibangun oleh Lulu'ul Maknun.

Sedangkan untuk mencari data yang akurat peneliti juga mewawancarai tetangga terdekat dari Lulu'ul Maknun berikut ini hasil wawancara dengan tetangga lulu'ul Maknun yaitu bapak Ahmad:

“ga tau mbak..arek loro iku rukun-rukun ae..kaitane tok g akur soale arek loro iku nikah lak djodohno karo bapakne luluk..sak iki wes duwe anak..tukaran paling diluk maringono yo apik an maneh..”¹⁰³

(tidak pernah mbak.. mereka rukun-rukun saja..pertamanya saja yang tidak akur soalnya mereka itu nikah dijodohkan sama bapaknya luluk..sekarang punya anak..berantem paling Cuma sebentar..setelah itu ya baikan lagi)

Berdasarkan pengakuan bapak Ahmad diatas, dapat diketahui bahwa sering terjadi pertengkaran diantara keduanya, hal ini dikarenakan hubungan mereka bukan didasari kenal satu sama lain, sehingga belum terbiasa dan memahami kebiasaan dan kekurangan masing-masing, hal ini lah yang dapat memicu pertengkaran yang dapat menjadikan keluarga tidak harmonis.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa implikasi dari perjodohan itu berbeda-beda kepada setiap keluarga. Pengaruh yang tidak dapat dilihat secara nyata, seperti pengaruh yang langsung pada mental seseorang, seringkali terjadi pertengkaran meskipun itu sebuah masalah sepele bahkan tidak ada ada implikasi sedikit pun yang dialami oleh keluarga tersebut.

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Ahmad, 19 juni 2011

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam peneliti juga mewawancarai beberapa orang yang menikah bukan karena dijodohkan, hal ini peneliti lakukan untuk membandingkan pembentukan keluarga dalam keluarga yang dijodohkan dan keluarga yang tidak dijodohkan. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan para keluarga yang tidak dijodohkan.

*“ aku nikah karo mas ud waktu iku dikenalno karo konco ku SMP..waktu iku konco ku dolen nang omah ngejak mas ud ..pas mas ud nakok no aku karo ibu ambek bapak disetujui..wong rumah tangga iku masio golek dewe durung tentu ngerti sifat karo kebiasaane, dadi lek masalah tukaran yo wes biasa..paling lek tukaran masalah kurang pemasukan soale kebutuhane akeh pemasukane titik.. ”*¹⁰⁴

(saya nikah sama mas ud waktu itu dikenalin sama teman saya SMP..waktu itu teman saya main kerumah sama mas ud..waktu mas ud melamar saya ibu sama bapak saya setuju..orang berumah tangga itu meskipun mencari sendiri belum tentu ngerti sifat sama kebiasaanya, sehingga masalah berantem itu sudah biasa..kalau berantem paling kurang pemasukan soalnya kebutuhannya banyak sedangkan pemasukan sedikit).

Dari penuturan diatas dapat diketahui bahwa dalam keluarga sering terjadi pertengkaran, pertengkaran itu timbul karena faktor ekonomi. Selain pertengkaran yang timbul karena faktor ekonomi, pertengkaran juga terjadi karena kebiasaan dan sifat diantara suami istri.

Berikut ini wawancara dengan ibu asdiyah.

*“ aku ketemu bapak dikenalno konco ku..waktu iku aku iseh dodolan pangsit..konco ku nang warung ku toko pangsit trus karo konco ku di kenalno karo aku,,lek masalah tukaran sering, pokok e tiap bapak muleh mesti tukaran..soale sering salah faham lek ga ngono masalah anak mesti dadi rame..dadi masalah cilik dadi rame lek wes ketemu ambek bapak..”*¹⁰⁵

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Irma, 19 Juni 2011

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Asdiyah, 19 Juni 2011

(saya ketemu bapak dikenalin temen saya..waktu itu saya masih jualan pangsit..temen saya datang kewarung saya beli pangsit trus dikenalin sama saya...kalau masalah berantem sering, pokoknya setiap bapak pulang pasti ada saja yang diributin..soalnya sering salah faham kalau tidak masalah anak pasti rame..jadi masalah kecil buat berantem kalau sudah ketemu bapak..).

Berdasarkan pengakuan diatas dapat diketahui bahwa pertengkaran juga sering terjadi, kesalah fahaman juga menjadi faktor terjadinya pertengkaran. Kurangnya rasa memahami menjadi faktor yang dapat menjadikan masalah kecil menjadi hal yang besar.

Keluarga selanjutnya yaitu keluarga ibu Sulasi pekerjaannya seorang pedagang, berikut ini adalah penuturannya.

“ aku ketemu bojo ku..kenalan dewe..waktu iku kenale ora sengojo..tonggo ku kenal karo bojo ku dadi pas ku dolen nang omahe tonggo ku trus dikenalno..tukaran se yo tau..wong rumah tangga iku ga nikmat lek ga tukaran..paling tukaran masalah dagangan trus masalah toko pas rame aku g direwangi ngedoli.. ”¹⁰⁶

(saya ketemu suami saya..kenalan sendiri..waktu itu kenalnya tidak sengaja..tetangga saya kenal sama suami saya jadi waktu saya maen kerumah tetangga saya trus dikenalin..berantem se ya pernah..orang berumah tangga itu tidak nikmat kalau tidak berantem..kalau berantem masalah dagangan trus masalah toko rame saya tidak dibantu berjualan).

Dalam penuturan diatas dapat diketahui bahwa pernikahan ibu Sulasi bukan karena perjodohan, dalam rumah tangga yang dibinanya pertengkaran juga sering terjadi diantara suami dan istri.

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Sulasi, 19 Juni 2011

Keluarga selanjutnya yaitu keluarga Ibu Yuni, berikut ini penuturannya.

“aku kenalan dewe..pak komeng lak kerjone soper..nah waktu iku wonge sering mangan ndek warung ku..trus dadi kenal la podo-podo dewe y owes trus dadi..tukaran sering..opo maneh gara-gara uang blanja kurang..”¹⁰⁷

(saya kenalan sendiri..pak komeng kejanya sopir..nah waktu itu orangnya sering makan diwarung saya..trus kenal orang sama-sama sendiri ya udah..kalau berantem sering..apa lagi gara-gara uang belanja kurang).

Berdasarkan penuturan diatas dapat diketahui bahwa pertengkaran juga sering terjadi ketika kesulitan ekonomi terjadi. Hubungan antara suami istri dapat dikatakan terjalin dengan baik.

Yang terakhir yaitu keluarga ibu Tutik, berikut ini adalah penuturannya:

“ aku kenal karo mas didik kenal mulai cilik soale sak kampong, awale q g seneng karo wonge..aku seneng karo koncone..wong q nganggep mas didik koyok mas ku dewe lakok dadine karo mas didik..lek masalah tukaran sering, tukaran gara-gara kurang duit blanja ..”¹⁰⁸

(saya kenal sama mas didik mulai kecil soalnya satu kampong..awalnya saya ga suka sama orangnya..saya suka sama temennya..orang saya menganggap mas didik seperti kakak saya sendiri ternyata yang jadi suami saya mas didik.. kalau masalah berantem sering, berantem gara-gara kurang duit belanja).

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa faktor ekonomi yang menjadi penyebab pertengkaran diantara suami istri. Meskipun mereka menikah bukan karena dijodohkan mereka juga mengalami pertengkaran.

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Yuni, 19 Juni 2011

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Tutik, 19 Juni 2011

Peran orang tua dalam menentukan jodoh anaknya cukup besar, campur tangan orang tua dalam mencarikan pasangan hidup anak umumnya ditemukan di kalangan masyarakat Jawa, terlebih lagi di pedesaan. Gejala semacam ini sudah berlangsung sejak lama dan masih dijumpai sampai saat ini. Di kalangan masyarakat Jawa, dikenal ada tiga macam tipe perkawinan yang dilihat dari sudut perijodohan pihak perempuan yaitu: ¹⁰⁹ Arranged marriage¹¹⁰, mixed marriage¹¹¹ serta voluntary marriage.¹¹² Dalam hal ini perijodohan yang terdapat di Desa Urek-urek merupakan arranged marriage karena perijodohan itu dilakukan oleh orangtua. Akibat dari perijodohan yang dilakukan oleh orangtua tersebut salah satunya banyak perempuan yang ketika menikah sampai berumah tangga pun tidak mengetahui benar pekerjaan suami, umur suami yang sebenarnya seperti sifat-sifatnya dan sebagainya sehingga ketidakpahaman atas karakteristik suami ini pada banyak kasus menimbulkan rasa cemas, stress, takut, segan dan marah, atau bahkan melarikan diri dari suami. Biasanya hal ini terjadi pada bulan pertama diawal kehidupan perkawinan mereka. Kejadian seperti ini juga terjadi pada perijodohan yang terjadi di Desa Urek-urek, hal ini dikarenakan mereka terpaksa menjalani perkawinan itu hanya karena alasan untuk

¹⁰⁹ Miftahul Huda, Kawin Paksa: Ijbar Nikah dan Hak-hak reproduksi perempuan (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press), 73

¹¹⁰ Arranged marriage merupakan perijodohan oleh orang tua. Dalam kasus ini terdapat dua tipe yaitu perijodohan yang dilakukan oleh orang tua tanpa diminta persetujuan sebelumnya oleh perempuan atau laki-laki dan perijodohan yang dilakukan oleh orang tua pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki merencanakan pernikahan tanpa persetujuan si gadis terlebih dahulu.

¹¹¹ Maksudnya anak gadis mencari sendiri jodohnya, tetapi keputusan untuk terlaksananya perkawinan diserahkan kepada orang tua.

¹¹² Anak yang hendak kawin mencari sendiri jodohnya, orang tua tinggal merestui. Artinya anak perempuan mempunyai kemampuan untuk memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri.

menghormati (tidak berani melawan) kehendak orang tua. Dengan demikian jelaslah bahwa dominasi peran orang tua dalam perkawinan.

Sedangkan implikasi perjodohan terhadap psikologis, ketika perjodohan itu berlanjut hingga perkawinan, perempuan dalam hal ini menjadi korban karena memasuki lingkungan yang tidak ia kehendaki karena adanya paksaan yang menimbulkan perasaan tidak nyaman, bingung, cemas sehingga akan menimbulkan perasaan yang pasrah sehingga kadang-kadang disertai perasaan marah, benci baik terhadap nasibnya, pasangannya dan keluarganya.

Perjodohan yang terjadi di Desa Urek-urek tersebut apabila dilihat dari psikologi eksistensialisme dapat diinterpretasikan bahwa perkawinan paksa serta merta menimbulkan kecemasan karena si pelaku menghayati dirinya tidak punya kemampuan, wewenang dan pilihan terhadap keputusan apapun.¹¹³ Sehingga ketika seorang anak menolak perjodohan maka akan menimbulkan permasalahan dengan orang tua. Dalam kasus-kasus yang terjadi menyebabkan perempuan bersikap pasrah, pasrah dan tak punya masa depan. Akibatnya pada awal perkawinan yang seharusnya keduanya dengan senang hati dan gembira malah menjadi dongkol.

Seharusnya perkawinan secara psikologis memenuhi kriteria baik yang bersifat mental maupun spiritual. Secara mental, perkawinan hendaknya saling mengetahui kepribadian masing-masing, sehingga pasangan mampu saling menyesuaikan diri. Kematangan kepribadian sangat

¹¹³ Miftahul Huda, Op.cit., 80

dibutuhkan ketika seseorang memang pada dasarnya tidak ada yang sempurna memiliki kekurangan, maka bila pasangan sudah saling mengetahui minimal gejolak dan perbedaan bisa diatasi. Kemudian taraf kecerdasan dan pendidikan khususnya pendidikan agama serta penghayatan dan pengalaman agama itu sendiri, yang memang pada dasarnya perkawinan adalah merupakan perwujudan dari kehidupan agama.

Tentang persoalan ijbar ini, tidak bisa dilepaskan dengan wali mujbir sebagai subyeknya. Akan tetapi persoalan ijbar nikah ini memang tidak bisa dilepaskan dengan tujuan kemaslahatan, diterapkannya persoalan ijbar karena adanya bukti-bukti positif bagi yang dipaksa, hilangnya kemampuan atau kurangnya itu tentu melihat kemaslahatan bagi dirinya dan hal itu tidaklah merupakan kenangan bersifat aqal karena tidak mampu untuk berfikir tentang kemaslahatan.¹¹⁴ Apalagi hak ijbar itu berhubungan dengan konsep kafa'ah (kesetaraan) diantara kedua pasangan. Dari beberapa komentar imam mazhab fiqh, menjadi syarat utama kafa'ah, namun ada yang membedakan syarat agama dan syarat islam sebagai mana disampaikan oleh Hanafi yang lain seperti status merdeka, nasab, harta, pekerjaan, kehormatan menjadi syarat kafa'ah lainnya, bahkan Malik menjelaskan adanya perbedaan diantara perempuan yang syarifah dan daniyah (hina, jelek).

Sedangkan Hanafi membedakan kafa'ah dalam hal agama (ad-din) dalam islam. Artinya bila agama disamakan dengan status formal islam atau

¹¹⁴ Miftahul Huda, Op.,cit.,35

muslim. Karena itu agama itu lebih mengarah kepada pengertian moralitas, budi pekerti dan tutur kata yang positif.

Dari beberapa keterangan diatas tentu sangat jelas bahwa fiqh yang mengkaji persoalan ijab dan kebebasan dalam perkawinan adalah sangat luas. Artinya ada banyak alternative pilihan dari pikiran-pikiran mazhab yang ada, tinggal melihat konteks zaman dan kondisi yang meliputinya. Karena dalam pemikiran fiqh tidak ada yang rigid dan dalam beberapa tinjauan pemikiran fiqh dapat terlihat fleksibilitasnya ,walaupun dalam banyak praktek akan konsep fiqh sendiri tak jarang jauh dari apa yang diteorikan.

Dalam hadis nabi disebutkan bahwa keluarga sakinah itu dapat dibentuk dengan empat faktor yaitu: suami / istri yang setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan sosial yang sehat serta dekat rizkinya. Jika dalam hadis nabi tersebut dihubungkan dengan keluarga para pelaku perjudohan hamper seluruh faktor tersebut terpenuhi yaitu suami istri yang setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan sosial yang sehat serta dekat dengan rizkinya.

Keluarga sakinah yaitu terdapat mawadah dan warahmah, adanya sikap saling membutuhkan hal ini peneliti lihat dari sikap suami istri yang peneliti temui mereka bisa saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. serta mereka santun dalam bergaul dan juga antara suami dan istri saling setia. Itulah yang peneliti temui ketika melakukan penelitian dengan para pelaku perjudohan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjudohan itu tidak selalu membawa ketidakbahagian akan tetapi sebaliknya. Dengan

sikap saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing keluarga itu akan menjadi keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah.

Dapat disimpulkan bahwa keluarga yang dibangun dengan perjodohan itu tidak selalu berakhir dengan kesedihan akan tetapi bisa menjadi keluarga yang sakinah bahkan dapat menjadi lebih baik dari keluarga yang tidak dijodohkan. Perjodohan dapat menjadi cerita yang menggembirakan ketika seseorang menjalaninya sesuai dengan sunah nabi dan ajaran agama.





BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan memperhatikan rumusan masalah maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman orang tua dalam kewenangannya untuk menjodohkan anaknya ditinjau dari pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tentang tanggung jawab orang tua. Mereka berpendapat bahwa perjodohan yang mereka lakukan itu merupakan sebuah tanggung jawab karena tanggung jawab orang tua itu memberi nama, mendidik serta mencari jodoh. Sedangkan perjodohan itu merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak bukan sebuah kekerasan terhadap anak. Hak

ijbar sendiri dalam islam merupakan kekuasaan orang tua untuk mengawinkan anaknya bukan untuk memaksakan kehendak sendiri. Perjodohan sendiri menurut Imam Syafi'I meliputi empat perkara yaitu kebangsaan, keagamaan, kemerdekaan dan pekerjaan, sehingga perjodohan itu dapat dilakukan dengan melihat kepada empat perkara tersebut. Hal ini dilakukan untuk melindungi anak. Perjodohan yang terjadi di Desa urek-urek tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Karena adanya tradisi perjodohan yang sudah terjadi secara turun temurun dalam keluarga, sehingga perjodohan itu sudah dianggap sebagai sebuah kewajiban
 - b. Adanya pemahaman bahwa yang dimintai izin itu hanya perempuan janda sedangkan perempuan yang masih perawan tidak perlu dimintai izinnya
 - c. Ketakutan orang tua terhadap anaknya yang akan terjerumus terhadap perbuatan yang dilarang agama
 - d. Adanya ketataatan terhadap guru
2. Implikasi perjodohan terhadap pembentukan keluarga sakinah yaitu bahwa pengaruh perjodohan tidak langsung kepada keluarga akan tetapi kepada psikologi seseorang sehingga perjodohan tersebut akan berlangsung secara terus menerus, akan tetapi perjodohan itu tidak semua berdampak kepada psikologi seseorang terdapat juga yang berdampak kepada hubungan suami istri yang sering bertengkar karena kurangnya

memahami satu sama lain. Dari hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwa terdapat unsur dominasi orang tua terhadap perkawinan anaknya. Hak ijab dalam Islam pun merupakan hak yang diberikan kepada orang tua untuk menngawinkan anaknya bukan sebuah hak yang diberikan untuk memaksakan kehendak orang tua terhadap anaknya. sehingga fungsi wali mujbir sendiri hanya untuk menikahkan anaknya bukan untuk memaksakan kehendak terhadap anaknya.

B. SARAN

1. Terkait dengan kewenangan orang tua dalam menjodohkan anaknya yang ditinjau dalam pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pemerintah perlu mengadakan peningkatan angka pendidikan serta penyuluhan lebih lanjut kepada masyarakat luas mengenai UU no. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak khususnya tentang kewajiban orang tua agar tidak terjadi kesalah fahaman yang dapat merugikan anak. Serta di perlukan pemahaman lebih lanjut bagi orang tua tentang perjodohan dalam Islam yang meliputi kegamaan, kebangsaan, kemerdekaan dan pekerjaan, agar tidak terjadi kesalahan pengertian sehingga dapat merugikan anak.
2. Sedangkan terkait dengan implikasi perjodohan, bagi para orang tua hendaknya menimbang terlebih dahulu untuk menjodohkan anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sehingga dapat meminimalisir perceraian, oleh karena itu diperlukan komunikasi yang

baik dengan anak-anaknya agar memperoleh solusi yang baik tanpa merugikan anak . Selain itu bagi para orang tua hendaknya untuk tidak memaksakan kehendaknya terhadap anaknya karena hak ijbar sendiri diberikan bukan untuk memaksakan anak untuk menuruti semua keinginannya. Sehingga sebagai wali mujbir yang memiliki hak ijbar di perlukan untuk memahami maksud hak ijbar agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merampas hak anak.

